

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta

Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Peran Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam Mendukung UMKM Go Digital melalui Koordinasi dan Fasilitasi

Khalishah Faradilah[1]

[1]*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia*

Email: faradilahkhalishah@gmail.com

Diterima: Oktober 2026, Direview: Oktober 2026, Diterbitkan: Oktober 2026

Diterbitkan oleh: ASCIPTA (Jurnal Ilmiah Multidisiplin)

ABSTRACT

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are important to the economy, yet digitalization among MSME actors in Palembang still faces obstacles related to digital knowledge, skills, and the continuity of support. This study analyzes the role of the Economic Section of the Regional Secretariat of Palembang City in supporting MSME Go Digital through coordination and facilitation. A descriptive qualitative approach was used. Data were collected through semi-structured interviews with two informants, observation during an internship from June to September 2026, and documentation. The data were analyzed using the Miles and Huberman model, Soerjono Soekanto's role theory (norm, concept, and behavior), and a comparison of das sollen and das sein. The findings show that the Economic Section has an institutional basis under Palembang Mayor Regulation Number 20 of 2022, understands its position as a coordinator and facilitator rather than a technical implementer, and has carried out this role in the 2025 MSME workshop. However, no specific guideline regulates MSME Go Digital support, participants' digital capabilities vary, and systematic evaluation and follow-up after activities have not been established. The proposed solutions include an internal guideline, tiered materials, a simple post-activity evaluation, a follow-up list, and a periodic activity calendar, all within the coordinating and facilitating authority of the section.

Keywords: *role theory; MSME Go Digital; coordination; facilitation.*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian, tetapi digitalisasi UMKM di Kota Palembang masih menghadapi kendala pada pengetahuan dan keterampilan digital serta keberlanjutan dukungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam mendukung UMKM Go Digital melalui koordinasi dan fasilitasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua informan, observasi selama magang pada Juni sampai September 2026, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman, teori peran Soerjono Soekanto (norma, konsep, dan perilaku), serta perbandingan *das sollen* dan *das sein*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Perekonomian memiliki dasar kelembagaan melalui Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2022, memahami posisinya sebagai koordinator dan fasilitator, bukan pelaksana teknis, serta telah menjalankan peran tersebut dalam Workshop Pelaku UMKM Tahun 2025. Namun, belum terdapat



ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta

Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

pedoman khusus yang mengatur dukungan UMKM Go Digital, kemampuan digital peserta beragam, dan evaluasi serta tindak lanjut kegiatan belum dilakukan secara sistematis. Solusi yang dirumuskan berupa acuan internal, materi bertahap, evaluasi pascakegiatan yang sederhana, daftar tindak lanjut, dan kalender kegiatan berkala sesuai kewenangan koordinatif dan fasilitatif Bagian Perekonomian.

Kata Kunci: teori peran; UMKM Go Digital; koordinasi; fasilitasi.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. UMKM mencakup sekitar 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia, memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap 96,9% tenaga kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Di Kota Palembang, jumlah UMKM tercatat sebanyak 167.744 unit yang tersebar di 18 kecamatan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM (M. K. Akbar, komunikasi pribadi, 15 September 2026). Jumlah yang besar dan tersebar luas tersebut membutuhkan dukungan yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaku usaha.

Salah satu bentuk dukungan yang semakin relevan adalah pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi UMKM dipahami sebagai pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, transaksi, serta pencatatan dan pengelolaan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar (Rasenda et al., 2025). Di Kota Palembang, media sosial dan *e-commerce* telah membantu pelaku UMKM dalam promosi dan transaksi (Putri et al., 2023). Meskipun demikian, penerapannya masih terkendala keterbatasan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, minat terhadap teknologi, serta sarana dan prasarana (Pratiwi & Saskara, 2022). Evaluasi terhadap Program Palembang Go-Digital juga menemukan sosialisasi yang terbatas, rendahnya penguasaan teknologi oleh pelaku UMKM, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana, dan pemantauan yang belum optimal (Mirani et al., 2022).

Berbagai penelitian menempatkan pemerintah sebagai pihak yang berperan melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam pengembangan UMKM melalui media sosial dan *e-commerce* (Maharani & Nurlukman, 2023), melalui peningkatan literasi dan keterampilan digital (Pratama et al., 2024), serta melalui keterlibatan beberapa organisasi perangkat daerah dalam percepatan transformasi digital (Prasetyo, 2020). Karena pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, upaya mengatasi hambatan digitalisasi UMKM juga memerlukan kolaborasi antarpihak (Hidayat & Sudarmawan, 2025; Ramadhany et al., 2024).

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, arah dukungan terhadap UMKM Go Digital berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah periode 2025–2030 (Pemerintah Kota Palembang, 2025), sedangkan pelaksanaan teknis pembinaan UMKM menjadi tugas Dinas Koperasi dan UKM (M. K. Akbar, komunikasi pribadi, 15 September 2026). Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang berada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan bertugas mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan di bidang perekonomian, serta merencanakan dan mengawasi ekonomi mikro kecil. Pelaksanaan tugas tersebut didukung prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi (Pemerintah Kota Palembang, 2022). Salah satu wujud keterlibatan Bagian Perekonomian adalah Workshop bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Palembang pada 26 November 2025 (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang, 2025).

Penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan program pengembangan UMKM pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang (Andaryani & Irrayana, 2022), efektivitas Program Palembang Go-Digital (Mirani et al., 2022), pemanfaatan media sosial dan *e-commerce* oleh UMKM Palembang (Putri et al., 2023), serta peran pemerintah dan kolaborasi dalam digitalisasi UMKM di daerah lain (Hidayat & Sudarmawan, 2025; Maharani & Nurlukman, 2023; Pratama et al., 2024; Ramadhany et al., 2024). Penelitian Andaryani dan Irrayana (2022) paling dekat dengan artikel ini karena sama-sama berlokasi di Bagian Perekonomian, tetapi berfokus pada program strategi pengembangan UMKM secara umum. Berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas peran Bagian Perekonomian dalam mendukung UMKM Go Digital melalui koordinasi dan fasilitasi. Hal inilah kesenjangan penelitian (*research gap*) yang diisi oleh artikel ini.

Peran dalam artikel ini dianalisis dengan teori peran Soerjono Soekanto, yang memandang peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan dan melihatnya melalui tiga aspek, yaitu norma, konsep, dan perilaku (Soekanto, 1987, dikutip dalam Amalia, 2019). Koordinasi dipahami sebagai upaya menyelaraskan kegiatan dan tugas antarbagian agar berjalan terarah (Jusman, 2017, dikutip dalam Hasim et al., 2024), sedangkan fasilitasi dipahami sebagai pemberian kemudahan dan dukungan agar suatu kegiatan dapat terlaksana (Septiana, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis peran Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam mendukung UMKM Go Digital melalui koordinasi dan fasilitasi, mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan kewenangan Bagian Perekonomian.

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan kondisi yang ditemukan di lapangan sesuai keadaan sebenarnya melalui pengumpulan data yang mendalam (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak menguji hubungan antarvariabel, melainkan menganalisis bagaimana Bagian Perekonomian menjalankan kedudukan dan tugasnya serta bagaimana peran tersebut dilaksanakan secara nyata. Penelitian dilaksanakan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang selama kegiatan magang penulis pada 2 Juni sampai 30 September 2026. Fokus penelitian disusun berdasarkan tiga aspek peran Soekanto sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Fokus Penelitian

Aspek Fokus	Hal yang Dikaji
Peran sebagai norma	Kedudukan, tugas, dan fungsi Bagian Perekonomian berdasarkan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2022, termasuk dasar atau ketentuan yang berkaitan dengan dukungan terhadap UMKM Go Digital.
Peran sebagai konsep	Pemahaman Bagian Perekonomian mengenai posisi dan perannya dalam mendukung UMKM Go Digital, termasuk hubungan dan pembagian peran dengan Dinas Koperasi dan UKM serta pihak terkait.
Peran sebagai perilaku	Pelaksanaan peran secara nyata melalui koordinasi dan fasilitasi, pihak yang terlibat, bentuk dukungan terhadap kegiatan UMKM Go Digital, serta kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

Sumber: Diolah penulis (2026).

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan kedudukan dalam pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian (Sugiyono, 2022), yaitu Muhammad Kharis Akbar, S.IP. selaku Kepala Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, dan Ratih Mahda Tiara, S.Psi. selaku staf pada sub koordinasi yang sama. Observasi dilakukan terhadap aktivitas kerja, komunikasi dan koordinasi antarpihak, serta dukungan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan UMKM. Data sekunder berupa Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dokumen visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang 2025–2030, serta Laporan Hasil Kegiatan Workshop 26 November 2025. Laporan workshop diperlakukan sebagai data sekunder karena kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum periode magang.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Creswell & Creswell, 2018). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles & Huberman, 1992, dikutip dalam Rijali, 2018). Hasil analisis disajikan dengan

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

membandingkan kondisi yang seharusnya (*das sollen*) dan kondisi nyata (*das sein*) (Amiruddin & Asikin, 2020; Solikin, 2024). Permasalahan yang ditemukan kemudian dianalisis menurut tiga aspek peran Soekanto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi yang Seharusnya (Das Sollen)

Secara kelembagaan, Bagian Perekonomian berada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan memiliki tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan di bidang perekonomian, termasuk perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Pelaksanaan tugas tersebut didukung prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi yang diatur dalam Pasal 33 (Pemerintah Kota Palembang, 2022). Dengan dasar tersebut, secara normatif Bagian Perekonomian memiliki ruang untuk menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan UMKM, sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas teknis. Penguatan perekonomian dan UMKM juga menjadi bagian dari arah pembangunan Kota Palembang 2025–2030, dan UMKM Go Digital tercantum sebagai salah satu bentuk dukungan dalam dokumen perencanaan daerah (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2025, 2025).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa percepatan transformasi digital pelaku usaha memerlukan edukasi literasi digital, pelatihan, pendampingan, dan keterlibatan beberapa organisasi perangkat daerah (Prasetyo, 2020). Pemerintah juga berperan memberikan fasilitasi melalui program, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan (Novitasari, 2022). Pelatihan dari pemerintah dapat meningkatkan literasi digital dan keterampilan pemasaran, tetapi perbedaan kemampuan peserta menuntut peningkatan kapasitas yang dilakukan secara berkelanjutan (Dewi et al., 2024). Dukungan kelembagaan dan kolaborasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk mempertahankan transformasi digital UMKM, dengan pemerintah berperan sebagai pengatur, fasilitator, dan penggerak (Ulhaq & Choiriyah, 2025). Dengan demikian, kondisi yang seharusnya bukan sekadar terselenggaranya kegiatan pada satu waktu, melainkan adanya koordinasi, fasilitasi, peningkatan kemampuan, dan dukungan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan UMKM.

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Kondisi Nyata (Das Sein)

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa Bagian Perekonomian mendukung UMKM Go Digital melalui koordinasi dan fasilitasi, bukan melalui pembinaan teknis digitalisasi. Kepala Tim menyatakan, "Kalau dikaitkan dengan UMKM, kita lebih kepada koordinasi dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan UMKM. Jadi, kita ini tidak melaksanakan semua kegiatan teknis UMKM secara langsung. Lebih kepada bagaimana mengoordinasikan Dinas Koperasi dan UKM, kemudian kalau ada kebutuhan untuk melibatkan OPD atau *stakeholder* lain, kita bantu koordinasikan juga" (M. K. Akbar, komunikasi pribadi, 15 September 2026).

Bentuk koordinasi terlihat pada Surat Sekretariat Daerah Kota Palembang Nomor 005/002132/V/2025 tanggal 5 November 2025 tentang permintaan peserta. Surat yang ditandatangani Asisten Perekonomian dan Pembangunan tersebut ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM untuk meminta 40 pelaku usaha sebagai peserta workshop. Selain itu, panitia pelaksana berasal dari Bagian Perekonomian dan Kepala Bagian Perekonomian tercantum sebagai ketua pelaksana (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Perekonomian tidak hanya berkoordinasi dengan pihak terkait, tetapi juga memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan kegiatan.

Workshop bagi pelaku UMKM tahun 2025

Wujud konkret peran tersebut adalah Workshop bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Palembang bertema "Transformasi Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas dan Daya Saing UMKM Kota Palembang" yang dilaksanakan pada 26 November 2025 di Ruang Rapat Parameswara Sekretariat Daerah Kota Palembang. Kegiatan didasarkan pada Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 281/KPTS/V/2025 tanggal 2 September 2025 tentang panitia pelaksana, yang merupakan dasar administratif penyelenggaraan dan bukan aturan khusus mengenai UMKM Go Digital. Workshop diikuti 80 pelaku UMKM dengan pembiayaan APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2025 serta melibatkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Dinas Koperasi dan UKM (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang, 2025).

Materi disampaikan oleh dua narasumber dari Universitas Multi Data Palembang, yaitu Dr. Antonius Wahyu Sudrajat, M.T.I. dengan materi "Praktik Penggunaan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing UMKM" dan Idham Cholid, M.E. dengan materi "Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Kota

Palembang menuju 2026". Berdasarkan bahan presentasi narasumber, materi mencakup identitas digital usaha, pencatatan usaha berbasis aplikasi, pemasaran digital, dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Fasilitasi Bagian Perekonomian meliputi penyediaan tempat, penerimaan peserta, pengaturan petugas, serta penyelenggaraan sesi penyampaian materi dan tanya jawab, sementara substansi teknis disampaikan oleh narasumber yang berkompeten. Laporan kegiatan menyatakan harapan agar peserta menerapkan pengetahuan yang diperoleh, termasuk dalam pemanfaatan media sosial, *e-commerce*, dan *digital marketing* (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang, 2025). Pernyataan tersebut merupakan harapan panitia dan bukan bukti hasil kegiatan.

Evaluasi dan tindak lanjut kegiatan

Setelah workshop, belum terdapat evaluasi khusus dari Bagian Perekonomian untuk mengetahui hasil yang diperoleh peserta, sedangkan tindak lanjut teknis kepada pelaku UMKM berada pada Dinas Koperasi dan UKM sesuai tugasnya (M. K. Akbar, komunikasi pribadi, 15 September 2026). Kegiatan telah memiliki surat-menyurat, daftar peserta, dokumentasi, dan laporan, tetapi belum ada evaluasi yang terdokumentasi secara sistematis. Staf tim UMKM menyampaikan bahwa respons peserta dan masukan dari pihak yang terlibat tetap dapat menjadi pertimbangan untuk kegiatan berikutnya, meskipun belum dilakukan dalam bentuk evaluasi yang sistematis. Dengan demikian, kegiatan telah dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM Go Digital, tetapi masih ditemukan keterbatasan pada evaluasi pascakegiatan, perbedaan kemampuan peserta, dan keberlanjutan kegiatan berikutnya.

Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga kondisi yang perlu diperkuat. Permasalahan ini tidak berarti bahwa dukungan UMKM Go Digital belum dilakukan; kegiatan telah dilaksanakan, tetapi arah, penyesuaian, dan keberlanjutannya masih dapat ditingkatkan.

Pertama, belum tersedia dokumen khusus yang mengatur dukungan UMKM Go Digital. Kepala Tim menjelaskan, "Untuk UMKM Go Digital ini belum ada Perwali atau SK khusus yang mengatur, jadi pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan yang ada" (M. K. Akbar, komunikasi pribadi, 15 September 2026). Permasalahannya bukan ketiadaan dasar kelembagaan, karena Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2022 tetap menjadi dasar tugas koordinasi, melainkan belum adanya pedoman khusus mengenai bentuk dukungan, pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan tindak lanjut kegiatan.


ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Kedua, koordinasi dan fasilitasi perlu disesuaikan dengan kondisi pelaku UMKM. Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM telah berjalan, tetapi karakteristik peserta, terutama perbedaan pemahaman teknologi, perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan materi, narasumber, dan bentuk kegiatan. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya diperlukan pada tahap persiapan, tetapi juga dalam menyesuaikan dukungan dengan kondisi pelaku UMKM.

Ketiga, keberlanjutan dan tindak lanjut kegiatan belum optimal. Selain belum adanya evaluasi khusus, kegiatan pendukung UMKM Go Digital belum dilakukan secara rutin. Kepala Tim berpendapat, "Menurut saya, intensitas kegiatannya perlu lebih ditingkatkan. Karena jumlah UMKM di Kota Palembang cukup banyak, jadi tidak mungkin semuanya bisa dijangkau hanya dengan satu atau dua kegiatan" (M. K. Akbar, komunikasi pribadi, 15 September 2026).

Analisis Berdasarkan Teori Peran Soekanto

Peran sebagai norma

Bagian Perekonomian memiliki dasar kedudukan, tugas, dan fungsi melalui Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2022, tetapi belum memiliki acuan yang secara khusus mengatur dukungan UMKM Go Digital. Kepala Tim menjelaskan, "Kalau arahan khusus yang mengatur UMKM Go Digital itu tidak ada. Kita mengacu pada tugas dan fungsi Bagian Perekonomian sebagai bagian dari Sekretariat Daerah" (M. K. Akbar, komunikasi pribadi, 15 September 2026). Arah UMKM Go Digital berkaitan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Palembang, sehingga pelaksanaan dukungan masih mengacu pada tugas dan fungsi umum. Pada aspek norma, dasar kelembagaan telah tersedia, tetapi acuan operasional yang memperjelas arah koordinasi dan fasilitasi masih dibutuhkan.

Peran sebagai konsep

Bagian Perekonomian memahami bahwa perannya bukan sebagai pelaksana teknis pembinaan UMKM, melainkan sebagai pihak yang mengoordinasikan dan memfasilitasi bersama Dinas Koperasi dan UKM dan pihak terkait. Pemahaman ini terlihat dalam workshop: Bagian Perekonomian menyelenggarakan kegiatan dan mengoordinasikan peserta, Dinas Koperasi dan UKM membantu penyediaan peserta, dan pihak lain dilibatkan sesuai kebutuhan. Di sisi lain, kemampuan teknologi peserta tidak sama. Staf tim UMKM menyampaikan, "Kalau yang saya lihat, pemahaman peserta memang berbeda-beda. Ada yang sudah cukup memahami teknologi, tapi ada juga yang masih belum terlalu terbiasa" (R. M. Tiara, komunikasi pribadi, 18 September 2026). Pemahaman terhadap peran karena itu perlu disertai perhatian pada kondisi pelaku UMKM sebagai sasaran kegiatan.

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Peran sebagai perilaku

Peran koordinasi dan fasilitasi telah diwujudkan dalam tindakan nyata. Kepala Tim menyatakan, "Bagian Perekonomian waktu itu sebagai penanggung jawab kegiatan. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM serta *stakeholder* yang terlibat. Koordinasinya termasuk terkait persiapan kegiatan dan peserta. Jadi kita memastikan pihak-pihak yang diperlukan bisa terlibat dalam kegiatan tersebut" (M. K. Akbar, komunikasi pribadi, 15 September 2026). Namun, aspek setelah kegiatan masih perlu diperkuat. Kepala Tim menambahkan, "Setelah kegiatan itu tidak ada tindak lanjut khusus dari Bagian Perekonomian. Kegiatan tersebut memang lebih kepada memberikan literasi dan pengetahuan kepada pelaku UMKM mengenai pemanfaatan teknologi dan AI. Kalau untuk pembinaan atau tindak lanjut teknis UMKM, itu lebih ke Dinas Koperasi dan UKM" (M. K. Akbar, komunikasi pribadi, 15 September 2026). Peran sebagai perilaku karenanya sudah terlihat pada tahap penyelenggaraan, tetapi belum mencakup evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis serta kegiatan yang rutin dan berkelanjutan.

Rumusan Solusi

Solusi disusun sesuai kewenangan Bagian Perekonomian sebagai koordinator dan fasilitator sehingga tidak mengambil alih tugas teknis perangkat daerah yang menangani UMKM. Hubungan antara aspek peran, kondisi nyata, permasalahan, dan solusi diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Analisis Peran dan Rumusan Solusi

Aspek Peran	Kondisi Nyata	Permasalahan	Solusi
Norma	Dasar kelembagaan melalui Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2022; arah UMKM Go Digital berkaitan dengan kebijakan daerah.	Belum ada dokumen khusus yang mengatur dukungan UMKM Go Digital.	Acuan internal yang memuat tujuan, bentuk dukungan, mekanisme koordinasi, pihak terkait, dan pembagian tugas.
Konsep	Memahami posisi sebagai koordinator dan fasilitator; pelaksanaan teknis berada pada Dinas Koperasi dan UKM.	Kemampuan digital pelaku UMKM beragam.	Materi bertahap dari dasar hingga lanjutan; pemahaman bersama mengenai pembagian peran; matriks koordinasi kegiatan.
Perilaku	Koordinasi peserta, penyelenggaraan, dan fasilitasi Workshop 26 November 2025.	Belum ada evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis; kegiatan belum rutin.	Format evaluasi pascakegiatan, daftar tindak lanjut, rekapitulasi kegiatan dan kebutuhan UMKM, serta kalender kegiatan.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil penelitian (2026).

Solusi empiris

Solusi empiris disusun dari permasalahan di lapangan. Pertama, memperjelas acuan internal yang memuat tujuan kegiatan, bentuk dukungan Bagian Perekonomian, mekanisme koordinasi, pihak yang terlibat, dan pembagian tugas. Kedua, menyesuaikan materi dengan kemampuan peserta, yaitu secara

bertahap dari tingkat dasar hingga lanjutan dan didukung narasumber yang menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, melakukan evaluasi sederhana setelah kegiatan untuk mengetahui pemahaman peserta, kesesuaian materi, dan hal yang perlu diperbaiki. Keempat, menindaklanjuti hasil evaluasi melalui kegiatan lanjutan atau koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM apabila terdapat kebutuhan pembinaan teknis. Kelima, meningkatkan intensitas dan keberlanjutan kegiatan secara bertahap bersama Dinas Koperasi dan UKM serta pihak terkait.

Solusi berdasarkan teori

Pada aspek norma, acuan yang lebih operasional diperlukan untuk memperjelas bentuk koordinasi dan fasilitasi tanpa mengubah kewenangan perangkat daerah yang menangani UMKM. Pada aspek konsep, diperlukan pemahaman bersama mengenai pembagian peran antarpihak, yaitu Bagian Perekonomian pada koordinasi dan fasilitasi, sedangkan pelaksanaan teknis pada perangkat daerah yang berwenang. Pada aspek perilaku, pelaksanaan peran perlu diperkuat tidak hanya pada koordinasi dan fasilitasi, tetapi juga pada pencatatan hasil kegiatan untuk perbaikan kegiatan berikutnya.

Solusi kreatif

Solusi kreatif berupa lima alat bantu sederhana. Matriks koordinasi kegiatan UMKM mencatat pihak yang terlibat, tugas masing-masing, kebutuhan kegiatan, waktu pelaksanaan, dan status koordinasi. Format evaluasi sederhana pascakegiatan memuat tanggapan peserta mengenai materi, narasumber, pelaksanaan, dan kebutuhan kegiatan berikutnya. Daftar tindak lanjut mencatat masukan peserta, kebutuhan yang belum terpenuhi, dan pihak yang perlu dikoordinasikan. Rekapitulasi kegiatan dan kebutuhan UMKM memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, tema, peserta, pihak yang terlibat, hasil evaluasi, dan kebutuhan UMKM sebagai bahan perencanaan. Kalender kegiatan UMKM Go Digital memuat rencana tema, waktu, sasaran peserta, narasumber, dan pihak yang terlibat sehingga kegiatan dapat direncanakan secara lebih rutin dan berkelanjutan.

Pembahasan

Temuan pada aspek norma menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Bagian Perekonomian bertumpu pada tugas koordinasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2022, bukan pada pedoman khusus UMKM Go Digital. Andaryani dan Irrayana (2022) menggambarkan program pengembangan UMKM yang dijalankan Bagian Perekonomian secara umum; temuan artikel ini menambahkan gambaran yang lebih spesifik pada digitalisasi, yaitu bahwa Bagian Perekonomian berperan sebagai koordinator dan fasilitator, sedangkan pembinaan teknis berada pada Dinas Koperasi dan UKM.

Maharani dan Nurlukman (2023) menyebut pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Dalam data penelitian ini, peran fasilitator dan koordinator paling terlihat, sedangkan peran pengaturan belum tampak karena belum ada pedoman khusus.

Perbedaan kemampuan digital peserta sejalan dengan temuan Mirani et al. (2022) tentang rendahnya penguasaan teknologi pelaku UMKM dan keterbatasan sosialisasi pada Program Palembang Go-Digital. Dewi et al. (2024) dan Pratama et al. (2024) menunjukkan bahwa pelatihan pemerintah dapat meningkatkan literasi dan keterampilan digital, tetapi pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kapasitas pelaku usaha. Hal ini mendukung solusi materi bertahap yang dirumuskan dalam artikel ini.

Belum adanya evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis memiliki kemiripan dengan temuan Ramadhany et al. (2024) bahwa kolaborasi pengembangan UMKM masih bersifat tradisional dan belum dievaluasi efektivitasnya. Ulhaq dan Choiriyah (2025) serta Hidayat dan Sudarmawan (2025) juga menekankan perlunya dukungan kelembagaan dan kolaborasi yang berkelanjutan. Dari sudut teori peran, aspek norma dan konsep Bagian Perekonomian relatif sudah terbentuk, sedangkan aspek perilaku merupakan aspek yang paling perlu diperkuat, yaitu dari penyelenggaraan kegiatan menuju evaluasi dan keberlanjutan.

Hasil penelitian ini perlu dibaca dengan batasan tertentu. Data berasal dari dua informan di Bagian Perekonomian, hasil observasi, dan dokumen kegiatan, sehingga artikel ini menggambarkan pelaksanaan peran Bagian Perekonomian dan tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas peran tersebut maupun dampaknya terhadap pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang berperan dalam mendukung UMKM Go Digital terutama melalui koordinasi dan fasilitasi, yaitu menghubungkan perangkat daerah dan pihak terkait, menyiapkan kebutuhan kegiatan, mengoordinasikan peserta, dan mendukung penyelenggaraan kegiatan peningkatan pemahaman digital pelaku UMKM. Pembinaan teknis tetap berada pada perangkat daerah yang berwenang, khususnya Dinas Koperasi dan UKM.

Berdasarkan teori peran Soekanto, pada aspek norma Bagian Perekonomian memiliki dasar kedudukan dan tugas melalui Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2022, tetapi belum memiliki dokumen khusus untuk UMKM Go Digital. Pada aspek konsep, Bagian Perekonomian memahami posisinya sebagai koordinator dan fasilitator. Pada aspek perilaku, peran tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan fasilitasi Workshop Pelaku UMKM pada 26 November 2025, tetapi masih menghadapi

kemampuan digital peserta yang beragam serta belum adanya evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis. Dengan demikian, peran tersebut telah berjalan dan masih dapat diperkuat melalui kejelasan acuan, penyesuaian kegiatan dengan kebutuhan pelaku UMKM, serta evaluasi dan tindak lanjut, tanpa mengambil alih tugas teknis perangkat daerah terkait.

SARAN

Bagi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang, disarankan (1) menyusun acuan atau pedoman internal yang menjelaskan bentuk koordinasi dan fasilitasi UMKM Go Digital, pembagian peran, dan bentuk tindak lanjut; (2) berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan kebutuhan digital peserta sebagai dasar menentukan materi, narasumber, dan metode; (3) melakukan evaluasi sederhana setelah kegiatan dan menggunakan hasilnya sebagai bahan koordinasi tindak lanjut; serta (4) merencanakan kegiatan secara berkala melalui jadwal kegiatan dan rekapitulasi kebutuhan peserta bersama perangkat daerah terkait.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melibatkan pelaku UMKM dan Dinas Koperasi dan UKM sebagai informan agar gambaran koordinasi dan fasilitasi dapat dilihat dari sisi penerima dukungan dan pelaksana teknis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Rakhmat, S.STP., M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang, Ibu Lisa Fibriyenie, S.Psi., MM. selaku pembimbing teknis, serta Bapak Muhammad Kharis Akbar, S.IP. dan Ibu Ratih Mahda Tiara, S.Psi. yang telah menjadi informan dan membantu penulis memperoleh data. Terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM. selaku dosen pembimbing magang, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, serta seluruh pegawai Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang atas bimbingan dan dukungan selama kegiatan magang.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, F. N. (2019). Peran organisasi kemasyarakatan pemuda dalam pelaksanaan Asian Games 2018 (Studi tentang Pemuda Pancasila Kota Palembang). *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 3*(1), 98. https://doi.org/10.32332/tapis.v3i1.1480

Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Metode penelitian hukum*.

Andaryani, S., & Irrayana. (2022). Pelaksanaan program strategi pengembangan UMKM pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang. *Journal of Sosial Sciences and Politics, 8*. http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang. (2025). *Laporan hasil kegiatan workshop bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah Kota Palembang* [Laporan tidak dipublikasikan]. Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Dewi, D. K., Kencono, D. S., & Atmojo, M. E. (2024). Peran Pemerintah Kalurahan Hargorejo dalam meningkatkan ekonomi melalui digitalisasi UMKM. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 6*(1), 57–67. https://doi.org/10.18196/jpk.v6i1.24136

Hasim, D., Pangaribuan, T., & Rijal, R. (2024). Koordinasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam meningkatkan pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori. *Jurnal Ilmiah Global Education, 5*(2), 1288–1297. https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2791

Hidayat, W., & Sudarmawan. (2025). Penguatan collaborative governance berbasis partisipatif dalam mengatasi hambatan digitalisasi UMKM di Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 13*(2), 141–155. https://doi.org/10.31289/publika.v13i2.16261

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, 1 Oktober). *Perkembangan UMKM sebagai critical engine perekonomian nasional terus mendapatkan dukungan pemerintah*. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah

Maharani, A., & Nurlukman, A. D. (2023). Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM melalui sosial media dan e-commerce di Kota Tangerang. *Sebatik, 27*(1), 333–343. https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2160

Mirani, D., Aryansah, J. E., & Musdalifah, F. S. (2022). Efektifitas Program Palembang Go-Digital bagi pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 8*(1), 108–121. https://doi.org/10.26618/kjap.v8i1.6514

Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *Journal of Applied Business and Economic (JABE), 9*. https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/13703

Pemerintah Kota Palembang. (2022). *Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang*. https://peraturan.bpk.go.id/Read/302176/Perwali%20Kota%20Palembang%20No%2020%20Tahun%202022.pdf

Pemerintah Kota Palembang. (2025). *Visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2025–2030*. Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang. https://kec-ilirbaratdua.palembang.go.id/kelurahan-tiga-puluh-dua-ilir/pengumuman/visi-misi-dan-program-walikota-dan-wakil-walikota-palembang-2025-2030

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2025. (2025). Pemerintah Kota Palembang.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2021). Pemerintah Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021

Prasetyo, R. (2020). Peran pemerintah daerah dalam akselerasi transformasi digital industri kecil dan menengah. *Jurnal IPTEKKOM, 22*(1), 59–75. https://doi.org/10.33164/iptekkom.22.1.2020.59-75

Pratama, B. H. S., Maghfiroh, S., Sifa, A., Rohmah, K. N., Ridwan, M., & Sofiah, U. (2024). Peran pemerintah dan strategi penguatan ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM Go Digital di Purwokerto. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 3*(4), 382–401. https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2821

Pratiwi, I. A. M., & Saskara, I. A. G. D. (2022). Mendorong penerapan digitalisasi pada usaha mikro dan kecil di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 11*(10), 3797–3809.

Putri, I., Mulyadi, Fajarin, A. I., Eriyansyah, S. D., & Rudi. (2023). Transformasi digital UMKM Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha, 3*(1), 28–40. https://jurnal.uss.ac.id/index.php/jikoba/article/view/456

Ramadhany, O., Ariestha, B., & Asropi, A. (2024). Collaborative governance dalam pengembangan UMKM pasca Covid-19 di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 6*(3), 350–359. https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i3.906

Rasenda, Rizal, M., Wiyana, H., & Subagja, S. N. (2025). Digitalisasi UMKM: Strategi dan model bisnis berbasis teknologi untuk keberlanjutan. *JUBISDIGI, 1*(1). https://doi.org/10.9030/jubisdigi.v1i1.935

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah, 17*(33). https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691

Septiana, H. (2025). Strategi kebijakan dalam mendukung pengembangan UMKM di Kota Cilegon. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 2*(3), 201–221. https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i3.1125

Solikin, N. (2024). *Pengantar metodologi penelitian hukum*.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Ulhaq, N. A. D., & Choiriyah, I. U. (2025). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola UMKM berbasis digitalisasi di Desa Balongdowo. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 9*. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah